

KONSEP ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE

Shofia Mauizotun Hasanah, Romi Kurniawan

Universitas Islam Negeri Mataram

shofia.mauizotun@gmail.com

Abstract

Corporate governance is an issue that is never obsolete to continue to be studied by business people, academics, policy makers and so forth. An understanding of corporate governance practices continues to evolve over time. The study of corporate governance began to be touched on for the first time by Berle and Means in 1932 when making a book that analyzed the separation of ownership and control.

Conventional Corporate Governance Principles are actually covered by Islamic Corporate Governance principles. Transparency refers to shiddiq, accountability refers to shiddiq and amanah, responsibility refers to amanah, tabliq, and fathanah, fairness refers to shiddiq and amanah. The thing that needs to be underlined is that although the principles of conventional corporate governance are covered by the principles of Islamic corporate governance, it does not mean that they are the same thing. Because the legal basis used is different, the implementation and application will be different.

Keywords: Corporate governance, Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatonah, ICG

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia bisnis yang begitu cepat dan dinamis pada saat ini, tentunya harus diimbangi dengan aturan-aturan atau norma-norma yang dapat mengatur bisnis itu sendiri. Sehingga pihak-pihak yang berhubungan untuk melakukan kegiatan bisnis dapat mendatangkan manfaat dan laba yang optimal bagi kelangsungan hidup perusahaan. Definisi umum dari istilah bisnis atau perusahaan adalah suatu entitas ekonomi yang diselenggarakan dengan tujuan bersifat ekonomi dan sosial. Tercapainya tujuan ekonomi dan sosial dari kegiatan bisnis, secara ideal perlu didukung oleh semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam meraih keuntungan bisnis secara layak. Hal ini muncul dengan alasan bahwa keuntungan yang diperoleh bisnis, secara logis disebabkan karena jasa pihak lain terkait. Dengan kata lain, pencapaian tujuan bisnis terwujud karena telah didukung oleh sumber daya manusia dan non manusia. Sumber daya inilah yang disebut dengan stakeholder (versi Islam sebagai pemegang amanah dari Allah SWT) (Muslich, 2007).

Corporate governance merupakan isu yang tidak pernah usang untuk terus dikaji pelaku bisnis, akademisi, pembuat kebijakan dan lain sebagainya. Pemahaman tentang praktik corporate

governance terus berevolusi dari waktu ke waktu. Kajian atas corporate governance mulai disinggung pertama kalinya oleh Berle dan Means pada tahun 1932 ketika membuat sebuah buku yang menganalisis terpisahnya kepemilikan saham (ownership) dan control.

Ide dalam mengintegrasikan etika sebagai bagian dari sistem corporate governance mengangkat persoalan filosofi yang membangun etika dalam literatur konvensional. Pada dasarnya, dimensi etika pada teori barat dibangun berdasarkan teori utilitarianisme, relativisme dan universalisme. Prinsip etika diekstrak dari beberapa teori mendasar tentang filosofi etika yang mana dibangun dari interaksi sosial. Semua prinsip umum etika dapat digunakan untuk corporate governance seperti akuntabilitas, transparansi, kejujuran dan tanggung jawab yang dipraktekkan dalam kehidupan manusia (Hasan, 2012).

Zulkifli Hasan menunjukkan bahwa banyak kasus dalam industri keuangan Islam disebabkan karena lemahnya tata kelola perusahaan (Corporate Governance) seperti penutupan Ihlis Finance House di Turki, Bank Islam di Afrika Selatan dan Perusahaan Investasi Islam di Mesir. Perusahaan tersebut gagal dalam mengangkat persoalan pentingnya etika sebagai elemen inti dari keuangan Islam (Hasan, 2012). Amerta Mardjono (2005) menunjukkan empat kunci dalam good corporate governance yang dijadikan benchmark dalam menilai keberlanjutan perusahaan dengan mengulas kembali kasus Enron dan Asuransi HIH yaitu akuntabilitas, integritas, efisiensi dan transparansi. Baik Enron dan HIH umumnya mengakui perlunya keberlakuan kerangka tata kelola perusahaan yang baik, tetapi mereka lebih menggunakannya sebagai alat untuk "hubungan investor" dengan tujuan yaitu untuk menjaga setinggi-tingginya harga saham untuk memperoleh keuntungan. Studi ini menunjukkan bahwa keduanya yaitu Enron dan HIH tidak gagal karena mereka berada dalam bisnis yang buruk. Mereka gagal karena mereka menyerang prinsip-prinsip kunci dari tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam hal ini, pelanggaran tidak hanya berarti tidak ada implementasi untuk praktik terbaik, tetapi lebih karena pelaksanaan yang tidak tepat dari kerangka tersebut menurut versi benefit financial mereka sendiri. Apa yang terjadi dengan perusahaan-perusahaan ini menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik adalah prasyarat untuk mempertahankan keberlangsungan perusahaan. Hasil terparah dari dua kasus tersebut yang telah membuat pihak yang tidak bersalah menjadi menderita, dihasilkan dari kepentingan yang saling bertentangan dan stimulasi pilihan pribadi dari pihak-pihak tertentu dalam perusahaan dan pada akhirnya menjadi beban masyarakat. Seperti tahun-tahun lalu, selama prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik didukung dan dilaksanakan dengan baik, para pemangku kepentingan akan mampu berharap untuk mengamankan masa depan yang berkelanjutan bagi perusahaan.

Prinsip Good Corporate Governance dalam Islam mengacu pada al-Quran dan al-Hadits yang menjadikannya unik dan berbeda dengan konsep Good Corporate Governance dalam pandangan dunia barat. Prinsip Good Corporate Governance secara umum adalah transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggungjawab (responsibility), independensi (independence), kewajaran dan kesetaraan (fairness). Sedangkan prinsip Good Corporate Governance dalam Islam menurut Muqorobin meliputi tauhid, taqwa dan ridha, ekuilibrium (keseimbangan dan keadilan), dan kemaslahatan. Menurut Abu-Tapanjeh, prinsip-prinsip Corporate Governance dalam perspektif Islam diwujudkan melalui kerangka syariah dalam pelaksanaan bisnis, keadilan dan kesetaraan demi kemaslahatan serta berorientasi pada Allah SWT sebagai pemilik dan otoritas tunggal di dunia (Abu-Tapanjeh, 2009).

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis kemudian berkeinginan untuk menyusun tulisan dengan judul Konsep Islamic Corporate Governance.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Agency Theory

Terdapat sejumlah cara untuk menyelaraskan kepentingan pemegang saham (principal) dan manajer (agent). Skema insentif dan kontrak merupakan beberapa contoh dari teknik-teknik pemantauan. Literatur teori keagenan menunjukkan bahwa solusi untuk masalah keagenan melibatkan dibentuknya suatu nexus kontrak-kontrak optimal (eksplisit maupun implisit) antara manajer dan pemegang saham perusahaan. Hal ini mencakup kontrak-kontrak remunerasi untuk manajer dan kontrak-kontrak utang. Kontrak-kontrak semacam ini berusaha untuk menyelaraskan kepentingan manajer sebagai agen dengan kepentingan pemegang saham sebagai prinsipal (Warsono et al, 2009).

Teori agensi menjawab dengan memberikan gambaran hal-hal apa saja yang berpeluang akan terjadi baik antara agent (manajer) dengan principal (pemegang saham) maupun antara principal (pemegang saham) dengan principal (pemberi pinjaman). Pengertian principal dalam agency theory adalah pihak-pihak yang menyerahkan sebagian atau seluruh wealth-nya untuk dikembangkan oleh pihak lain. Selain satu tulisan pakar teori agensi yang merangkum keterkaitan antara teori agensi dengan corporate governance di dalam perusahaan modern adalah David Band (1992).

Dalam teori perusahaan klasik, kebutuhan modal dan keterampilan manajerial perusahaan dengan skala atomistik dipasok oleh satu sumber saja, yaitu pemilik yang wiraswasta. Namun dalam teori agensi kebutuhan perusahaan yang berskala besar, keterampilan manajerial dipasok

oleh pasar tenaga kerja manajerial, kebutuhan modal diapsok oleh pemegang saham (shareholder) dan pemberi pinjaman (debtholders). Pada skala perusahaan seperti ini di mana kepemilikannya tersebar serta pengelolaan dapat dikatakan terpisah dari kepemilikan serta dimungkinkan penggunaan sumber dana lain berupa pinjaman menyebabkan analisis harus dilakukan dengan teori agensi. Asumsi yang diperlukan dalam teori ini adalah sebagai berikut:

- a. Dalam mengambil keputusan seluruh individu bisa mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, agent yang mendapatkan kewenangan dari principal akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kepentingan sendiri.
- b. Individu mempunyai jalan pikiran yang rasional, sehingga mampu membangun ekspektasi yang tidak bias atas suatu dampak dan masalah agensi serta nilai harapan keuntungannya di masa depan. Oleh karena itu, dampak dari perilaku menyimpang dari kepentingan pihak lainnya yang terkait langsung, dapat dimasukkan ke dalam perhitungan pihak lainnya dalam memasok kebutuhan (Sutedi, 2011).

Dari asumsi yang dibangun oleh teori agensi ini, terlintas ada semangat menuduh salah satu pihak untuk mengambil kesempatan memperoleh keuntungan demi dirinya sendiri pada hubungan kerjasama. Dalam hubungan agent-principal, pihak agent memanfaatkan kesempatan dan dalam hubungan pemegang saham (principal) dengan pemberi pinjaman (principal) pihak pemegang saham yang mengambil kesempatan dalam hubungan tersebut.

2. Stewardship Theory

Stewardship adalah sebuah konsep yang telah mengilhami kegiatan dari beberapa organisasi yang misinya adalah untuk melestarikan, melindungi dan melestarikan aset alam, sosial dan ekonomi untuk kepentingan stakeholder dan masyarakat (Contrafatto, 2014). Secara khusus, pengelolaan dan perilaku stewardship mengandaikan bahwa aktor organisasi mengambil tanggung jawab pribadi untuk Efek kesejahteraan dari tindakan organisasi di (lainnya) pemangku kepentingan. Dengan demikian, perilaku berdasarkan kepengurusan-memerlukan hubungan yang berpusat dan cara bertindak berorientasi yang tujuannya adalah untuk mempromosikan dan (melindungi) kesejahteraan orang lain untuk jangka panjang (Hernandez, 2008).

Jadi, untuk menjadikan stewardship sebagai identitas budaya korporasi terfokus pada sense of continuance dan sense of responsibility tetapi juga mengidentifikasi disposisi manajerial tambahan (yaitu Sense of Belongingness, sense of self, sense of heritage, sense of potency). Hal ini juga memperluas pengertian tentang stewardship di luar konseptualisasi asli (dalam hal brand budaya) dalam menunjukkan penerapannya dalam hal identitas budaya perusahaan, yang berpotensi memperluas konsep konseptual dan jangkauan empiris.

Dalam teori ini manajer perusahaan dianggap steward sehingga tidak terlalu perlu dikontrol. Ini bisa terjadi pada perusahaan keluarga, dimana direksi dikendalikan ketat oleh pemegang saham sehingga diperlukan direktur yang independen (Rivai dan Ismail, 2013).

3. Stakeholder Theory

Dalam model stakeholder memberikan perhatian kepada kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan korporasi secara luas. Artinya, dalam mencapai tingkat pengembalian yang menguntungkan bagi pemegang saham, manajer harus memperhatikan adanya batasan-batasan yang timbul dalam lingkungan di mana mereka beroperasi, di antaranya masalah etika dan moral, hukum, kebijakan pemerintah, lingkungan hidup, sosial, budaya, politik dan ekonomi (Sutedi, 2011).

Sebuah organisasi adalah sebuah sistem dari kelompok-kelompok pemegang saham primer yang bersama mereka, ia membangun dan mengatur relasi-relasi (Frooman, 1999). Stakeholder adalah individu-individu dan kelompok-kelompok yang dapat memperngaruhi, dan dipengaruhi oleh hasil-hasil strategis yang diperoleh dan yang memiliki klaim-klaim yang dapat dipaksakan ke kinerja suatu perusahaan (Jones and Wicks, 1984). Klaim-klaim terhadap kinerja organisasi dipaksakan melalui kemampuan seorang stakeholder untuk mempertahankan partisipasi esensial bagi daya hidup, daya saing dan profitabilitas perusahaan. Stakeholder terus mendukung suatu organisasi ketika kinerjanya memenuhi atau melebihi harapan mereka.

Jadi, organisasi-organisasi memiliki relasi yang tergantung kepada stakeholdernya. Akan tetapi, perusahaan tidak tergantung secara sama dengan semua stakeholdernya pada setiap saat; akibatnya, tidak semua stakeholder memiliki tingkat pengaruh yang sama. Semakin bernilai dan kritikal partisipasi seorang stakeholder, semakin besar ketergantungan perusahaan itu kepadanya. Sebaliknya, ketergantungan yang semakin besar menghasilkan pengaruh stakeholder yang lebih potensial terhadap komitmen, keputusan dan tindakan-tindakan perusahaan. Dalam arti tertentu, tantangan yang dihadapi ahli strategi adalah mengakomodasi atau menemukan cara-cara untuk memisahkan organisasi dari tuntutan stakeholder yang mengontrol sumber daya kritikal (Hitt et al, 2001).

4. Corporate Governance

Isu-isu yang menyangkut corporate governance and public governance sudah terjadi sejak tahun 1970-an sampai sekarang, karena organisasi-organisasi publik maupun privat tidak distrukturkan, dioperasikan dan dikendalikan dengan prinsip-prinsip tersebut. Hal ini dapat dilihat dari tidak serasinya hubungan antara kelompok kepentingan (stakeholders) dalam masyarakat. Padahal keserasian antar kepentingan tersebut semakin diperlukan. Tuntutan-

tuntutan tersebut disebabkan oleh: (1) Perubahan konstelasi global dan geo-ekonomi; (2) Peran sektor swasta yang makin penting di era global; (3) Interdependensi antar perusahaan dan antar negara semakin tinggi; (4) Lingkungan persaingan yang semakin kacau; dan (5) Perkembangan tuntutan audit sosial yang semakin gencar.

Khusus di sektor corporate, menurut Kamel Melahi, ada tiga faktor yang menyebabkan makin pentingnya good corporate governance, yaitu: 1) Terpisahnya pemilik perusahaan dan kontrol perusahaan. Dahulu, pemilik dan manager menyatu, tetapi sekarang terpisah dalam wujud corporate. Juga sekarang surat kabar yang dibaca oleh banyak orang, sehingga situasi internal perusahaan banyak dipantau oleh publik; 2) Lahirnya perusahaan super nasional atau bisnis global, konglomerasi ekonomi di Eropa Barat, dan di banyak negara yang lain serta pertumbuhan teknologi yang cepat, E-Commerce, MNC yang lebih kuat dari negara yang ditempati. Oleh karena itu suatu perusahaan yang dikelola secara jelek atau tidak bertanggungjawab akan berpengaruh luas pada para pemegang saham, pada para pekerja, pemasok, bahkan kadangkala bisa membawa ketidakstabilan politik; 3) Meningkatnya perusahaan yang dilaporkan gagal atau mengalami krisis seperti Maxwell group dengan segala implikasinya pada dan pensiun.

Berdasarkan pada pengertian di atas dapat dengan jelas jika corporate governance ingin diarahkan untuk menciptakan suatu bentuk organisasi bisnis yang bertumpu pada aturan-aturan manajemen modern yang profesional dengan konsep dedikasi yang jauh lebih bertanggungjawab. Penafsiran bertanggungjawab dapat diartikan sebagai keikutsertaan perusahaan secara jauh lebih dalam untuk ikut berpartisipasi dalam membangun negara bangsa, seperti peran perusahaan sebagai penyedia lapangan pekerjaan dan pendukung penuntasan kemiskinan. Tentunya ini dapat dianggap jika konsep Good Corporate Governance (GCG) benar-benar dijalankan dengan baik bisa memperingan tugas negara dan memposisikan perusahaan sebagai agent of development (agen pembangunan).

Transparency: Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan, tetapi juga informasi lain yang dianggap perlu oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya untuk membentuk keputusan.

Accountability: Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Dengan demikian, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan

dalam sedemikian rupa sehingga sejalan dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Accountability merupakan prasyarat untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.

Responsibility: Perusahaan harus mematuhi undang-undang dan peraturan dan memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat dan lingkungan untuk tujuan menjaga keberlanjutan jangka panjang dari bisnis dan untuk diakui sebagai warga korporasi yang baik.

Independency: Untuk mempercepat pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, perusahaan harus dikelola secara independen dengan keseimbangan yang tepat dari kekuasaan, sedemikian rupa bahwa organ tidak ada perusahaan tunggal saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain harus ada.

Fairness: Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus selalu mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip fairness.

Atas pendapat di atas kita dapat menarik satu pengertian dari Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu bentuk keputusan dengan memposisikan perusahaan secara jauh lebih tertata dan terstruktur, dengan mekanisme pekerjaan yang bersifat mematuhi aturan-aturan bisnis yang telah digariskan serta siap menerima sanksi jika aturan-aturan tersebut dilanggar.



Gambar 1. Prinsip Dasar Good Corporate Governance

Pada saat ini salah satu aturan yang menjelaskan secara tegas bahwa suatu perusahaan yang ingin atau berkeinginan untuk go public adalah perusahaan tersebut harus memiliki konsep serta mengaplikasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Penegasan ini menjadi

jelas pada saat melihat bagaimana beberapa perusahaan sebelumnya yang dianggap bermasalah di pasar modal (capital market) karena kinerja perusahaan rendah atau bermasalah. Dan salah satu faktor penyebab rendahnya kinerja tersebut disebabkan tidak diterapkannya prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara tegas.

Pasar modal berkeinginan untuk mewujudkan terbentuknya pasar modal yang memiliki reputasi tinggi agar diminati oleh para investor, baik investor domestik maupun luar negeri. Sehingga setiap perusahaan yang berkeinginan untuk mencatatkan sahamnya di pasar modal diharuskan mematuhi aturan-aturan yang ketat, termasuk memahami prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara maksimal.

Pedoman umum Good Corporate Governance (GCG) Indonesia untuk selanjutnya disebut pedoman Good Corporate Governance (GCG) merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan Good Corporate Governance (GCG) dalam rangka:

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Pemegang Saham.
3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai-nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Dari pengertian di atas, jelas bahwa corporate governance adalah suatu tata kelola usaha industri yang sehat berlandaskan kepada lima prinsip dasar pengelolaan yaitu transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency) dan kewajaran (fairness), sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholder serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada perusahaan.

5. Islamic Corporate Governance (ICG)

Islamic Corporate Governance adalah perkembangan lanjut dari konsep Good Corporate Governance. Yang disebut terakhir ini terkait dengan seperangkat aturan atau sistem yang memastikan perusahaan bekerja dengan prinsip-prinsip dan kebijakan yang benar. Langkah menuju terbentuknya Islamic Corporate Governance diawali dengan spiritualisasi perusahaan, sebuah sistem tata kelola perusahaan yang dalam perspektif Islam berdasarkan pada paradigma tauhid (monoteisme murni), dan digagas untuk menjadi alternatif Corporate Governance dalam perusahaan kapitalis yang didasarkan pada pemikiran syirik (pseudi monotheism dan politheism). Islamic Corporate Governance merupakan konsep organisasi dan manajemen profetik yang serba melingkupi semua kegiatan, baik internal maupun eksternal, bisnis perusahaan. Di dalamnya terkandung makna sistem, struktur, proses atau mekanisme, perilaku dan budaya yang mengarahkan dan mengontrol perusahaan sehingga bekerja secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan para stakeholder.

Di dalam perspektif Islamic Corporate Governance yang dimaksudkan adalah perusahaan dan manusia yang menjadi penggeraknya memiliki peran yang berbeda dari konsepsi perusahaan dalam perspektif kapitalis. Perusahaan bukan saja alat untuk mengakumulasi kekayaan (a place of wealth), tapi juga menjadi tempat untuk menghambakan diri kepada Allah (a place of worship) dan tempat berjuang meninggikan kalimat tauhid (a place of warfare).

Nilai-nilai spiritualitas dalam perusahaan akan menempatkan karyawan pada posisi yang tepat sebagai manusia. Demikian pula karyawan mampu memaknai kerja sebagai ibadah dan perwujudan pertanggungjawaban kepada the ultimate stakeholder (Allah). Hal ini akan berdampak pada komitmen organisasi yang tinggi. Gozhali menemukan bukti bahwa konstruk religiusitas dimensi belief, dimensi komitmen, dimensi behaviour berhubungan positif terhadap komitmen organisasi dan keterlibatan kerja. Selanjutnya juga ditemukan bukti bahwa komitmen organisasi dan terlibatan kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Konstruk religiusitas yang digunakan ini lebih mengarah pada kualitas penghayatan dan sikap hidup seseorang berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang diyakini. Jadi lebih menekankan pada substansi nilai-nilai luhur keagamaan dan cenderung memalingkan diri dari formalisme keagamaan.

Islam mempunyai konsep yang jauh lebih lengkap dan lebih komprehensif serta akhlaqul karimah dan ketaqwaan pada Allah SWT yang menjadi tembok kokoh untuk tidak terperosok pada praktek ilegal dan tidak jujur dalam menerima amanah. Tata kelola perusahaan yang baik, yang dalam terminologi modern disebut sebagai Good Corporate Governance berkaitan dengan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

Dari Aisyah ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT mencintai seorang hamba yang apabila ia mengerjakan sesuatu, ia mengerjakannya dengan itqan.” (HR. Thabrani).

1. Prinsip-prinsip Islamic Corporate Governance

Muqorobin menyatakan bahwa Good Corporate Governance dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini :

a. Tauhid

Tauhid merupakan fondasi utama seluruh ajaran Islam. Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan seluruh aktifitas umat Islam, baik di bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Dalam Alquran disebutkan bahwa tauhid merupakan filsafat fundamental dari Ekonomi Islam, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Az-Zumar [39]: 38 yang artinya:

Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?", niscaya mereka menjawab: "Allah". Katakanlah: "Maka Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaKu, Apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaKu, Apakah mereka dapat menahan rahmatNya?. Katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku". kepada- Nyalah bertawakkal orang-orang yang berserah diri.

Hakikat tauhid juga berarti penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Ilahi. Baik menyangkut ibadah maupun muamalah. Sehingga semua aktivitas yang dilakukan adalah dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah.

Apabila seseorang ingin melakukan bisnis, terlebih dahulu ia harus mengetahui dengan baik hukum agama yang mengatur perdagangan agar ia tidak melakukan aktivitas yang haram dan merugikan masyarakat. Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.

b. Taqwa dan ridha

Prinsip atau azas taqwa dan ridha menjadi prinsip utama tegaknya sebuah institusi Islam dalam bentuk apapun azas taqwa kepada Allah dan ridha-Nya. Tata kelola bisnis dalam Islam juga harus ditegakkan di atas pondasi taqwa kepada Allah dan ridha-Nya dalam Q.S. At-Taubah [9]: 109 yang artinya:

Maka Apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar taqwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan

bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan Dia ke dalam neraka Jahannam. dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dalam melakukan suatu bisnis hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, misalnya perdagangan, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Prinsip ridha ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak.

c. Ekuilibrium (keseimbangan dan keadilan)

Tawazun atau mizan (keseimbangan) dan al-'adalah (keadilan) adalah dua buah konsep tentang ekuilibrium dalam Islam. Tawazun lebih banyak digunakan dalam menjelaskan fenomena fisik, sekalipun memiliki implikasi sosial, yang kemudian sering menjadi wilayah al-'adalah atau keadilan sebagai manifestasi tauhid khususnya dalam konteks sosial kemasyarakatan, termasuk keadilan ekonomi dan bisnis. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ar-Rahman [55]: 7-9 yang artinya:

Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Dalam konteks keadilan (sosial), para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi segala kewajibannya.

d. Kemaslahatan

Secara umum, mashlahat diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli ushul fiqh mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kebaikan dan menghindarkan diri dari mudharat, kerusakan dan mufsadah. Imam al Ghazali menyimpulkan bahwa mashlahat adalah upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yakni :

1. Pemeliharaan agama (hifdzud-din, yang terkait pula dengan pemeliharaan sarana dan prasarana ibadah dan ketentuan lainnya dalam ajaran Islam.
2. Pemeliharaan jiwa (hifhzun-nafs), yang berimplikasi pada aspek kesehatan.
3. Pemeliharaan akal (hifhzul-'aql), melalui pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
4. Pemeliharaan keturunan (hifhzun-nasl), melalui pemeliharaan kesehatan.

5. Pemeliharaan harta benda (hifhzul-maal), termasuk dalam hal pengembangan ekonomi dan bisnis.

Pembentukan model Islamic Corporate Governance tidak terlepas dari prinsip dasar Good Corporate Governance, hanya saja penulis mencoba untuk melakukan integrasi dan interkoneksi antara prinsip-prinsip dasar Good Corporate Governance tersebut dengan prinsip-prinsip keislaman sehingga membentuk sebuah prinsip tata kelola perusahaan Islami atau Islamic Corporate Governance.

1. Transparency (Transparansi)

Transparansi merupakan pengungkapan (disclosure) setiap kebijakan atau aturan yang (akan) diterapkan perusahaan, sebab kepercayaan investor dan efisiensi pasar sangat tergantung dari pengungkapan kinerja perusahaan secara adil, akurat, dan tepat waktu. Pelaku bisnis syariah harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, maka:

- a. Pelaku bisnis syariah harus menyediakan informasi tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi organisasi, kondisi keuangan, susunan pengurus, kepemilikan, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan good governance bisnis syariah serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi entitas bisnis syariah.
- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh pelaku bisnis syariah tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- d. Kebijakan organisasi harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada semua pemangku kepentingan.

Dalam hubungannya dengan Islam, konsep transparency (keterbukaan informasi) telah diungkapkan oleh Allah dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 282 yg artinya sebagai berikut:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempo hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu. Dan hendaklah seorang

penulis di antara kamu menulisnya dengan adil (benar). Dan janganlah seseorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya.....”

Kata tadaayantum, yang di atas diterjemahkan dengan bermuamalah, terambil dari kata dain. Kata ini memiliki banyak arti, tetapi makna setiap kata yang dihimpun oleh huruf-huruf dain itu (yakni dal, ya’ dan nun) selalu menggambarkan hubungan antar dua pihak, salah satunya berkedudukan lebih tinggi dari yang lain. Kata ini antara lain bermakna, utang, pembalasan, ketaatan, dan agama. Kesemuanya menggambarkan hubungan timbal balik itu atau dengan kata lain bermuamalah.

Keakuratan juga menjadi prinsip penting dalam pelaksanaan Islamic Corporate Governance. Informasi yang akurat dapat diperoleh jika sistem yang ada di perusahaan dapat menjamin terciptanya keadilan dan kejujuran semua pihak. Kondisi ini dapat dicapai jika setiap perusahaan menjalankan etika bisnis yang Islami dan didukung dengan sistem akuntansi yang baik dalam pengungkapan yang wajar dan transparan atas semua kegiatan bisnis.

Dari tafsir Q.S. Al-Baqarah [2]: 282 di atas apabila dikaitkan dengan prinsip transparency (transparansi), maka nilai yang terkandung di dalamnya adalah shiddiq. Shiddiq berarti jujur artinya apa yang disampaikan adalah keadaan yang sebenarnya. Orang dengan karakteristik seperti ini merasa bahwa Allah selalu ada untuk mengawasi perilakunya, sehingga ia menjadi takut untuk melakukan dusta.

Beberapa dasar hukum tentang sifat shiddiq sebagaimana tercantum di dalam Q.S. At-Taubah [9]: 119 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”.

Selain itu, dalam sebuah hadits Rasulullah Saw. bersabda:

“Hendaklah kalian jujur (benar) karena kejujuran mengantarkan kepada kebaikan. Dan kebaikan akan mengantarkan ke dalam surga. Seseorang yang selalu berusaha untuk jujur akan dicatat oleh Allah sebagai orang jujur. Dan jauhilah oleh kamu sekalian dusta (kidzib), karena dusta itu akan mengantarkan kepada kejahatan. Dan kejahatan akan mengantarkan ke dalam neraka. Seseorang yang selalu berdusta akan dicatat oleh Allah sebagai pendusta”.

2. Accountability (Akuntabilitas)

Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas

didasarkan pada sistem internal checks and balances yang mencakup praktik audit yang sehat dan dicapai melalui pengawasan yang efektif yang didasarkan pada keseimbangan kewenangan antara pemegang saham, komisaris, manajer, dan auditor. Pelaku bisnis syariah harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu bisnis syariah harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pelaku bisnis syariah dengan tetap memperhitungkan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Oleh karena itu, maka:

- a. Pelaku bisnis syariah harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai, dan strategi bisnis syariah.
- b. Pelaku bisnis syariah harus meyakini bahwa semua elemen organisasi dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan good governance bisnis syariah.
- c. Pelaku bisnis syariah harus memastikan adanya sistem pengendalian yang efektif dalam pengelolaan organisasi.
- d. Pelaku bisnis syariah harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran organisasi yang konsisten dengan sasaran bisnis yang digeluti, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system).
- e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap elemen organisasi dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis syariah dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati.
- f. Pelaku bisnis syariah harus meyakini bahwa semua prosedur dan mekanisme kerja dapat menjamin kehalalan, tayib, ikhsan dan tawazun atas keseluruhan proses dan hasil produksi.

Akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pelaporan keuangan yang jujur dan wajar, tetapi yang lebih mengedepankan esensi hidup manusia yang merupakan bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah sebagai Dzat pemilik seluruh alam semesta. Konsep Islam yang fundamental meyakini bahwa alam dan seluruh isinya sepenuhnya milik Allah dan manusia dipercaya untuk mengelola sebaik-baiknya demi kemaslahatan umat.

Akuntabilitas dalam Islam erat kaitannya dengan cara-cara pengakuan, pencatatan serta etika dalam segala bentuk transaksi yang dilakukan oleh manusia. Sebagaimana disebutkan di dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 282 artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempo hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil (benar). Dan janganlah seseorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya.....”

Dalam ayat tersebut makna kata faktub “tuliskanlah” merupakan salah satu keterangan bahwa pentingnya pencatatan dari setiap transaksi yang dilakukan terutama dalam keadaan tidak tunai. Karena pencatatan merupakan suatu kebutuhan utama dalam sistem akuntansi. Adanya sistem akuntansi yang sistematis, transparan, dan bertanggung jawab merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam.

Firman Allah tersebut telah menggariskan bahwa konsep akuntansi Islam adalah menekankan kepada aspek pertanggungjawaban atau accountability. Jika dilihat dari penjelasan di atas, prinsip accountability (akuntabilitas) dalam nilai-nilai Islam disebut dengan shiddiq dan amanah. Amanah berarti dapat dipercaya, tidak ingkar janji dan bertanggung jawab. Apa yang telah disepakati akan ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Sikap ini memberikan trustworthiness (kepercayaan) dari pihak eksternal dan internal perusahaan. Kepercayaan pihak lain terhadap perusahaan memberikan implikasi seperti investasi, pembiayaan, dan image atau reputasi.

Dasar hukum sifat amanah terdapat pada Q.S. Al-Mu'minun [23]: 8 yang artinya:

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janji janjinya”.

Selain itu, Allah Swt. Berfirman di dalam Q.S. An-Nisa [4]: 58 yang artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Amanah berarti pula menjaga komitmen. Menciptakan komitmen lebih mudah daripada memeliharanya, karena komitmen membutuhkan niat tulus dan integritas serta loyalitas. Sikap amanah akan mendatangkan rezeki karena stakeholder menjadi percaya pada perusahaan.

3. Responsibility (Responsibilitas)

Responsibilitas merupakan tanggung jawab perusahaan untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan bisnis syariah, serta termasuk ketentuan

mengenai lingkungan hidup, perlindungan konsumen, ketenagakerjaan, larangan monopoli dan praktik persaingan yang tidak sehat, kesehatan dan keselamatan kerja, dan peraturan lain yang mengatur kehidupan perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya.

Dengan pertanggungjawaban ini maka entitas bisnis syariah dapat terpelihara kesinambungannya dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai pelaku bisnis yang baik (*good corporate citizen*). Oleh karena itu, maka:

- a. Pelaku bisnis syariah harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan bisnis syariah dan perundangan, anggaran dasar serta peraturan internal pelaku bisnis syariah (*by-laws*).
- b. Pelaku bisnis syariah harus melaksanakan isi perjanjian yang dibuat termasuk tetapi tidak terbatas pada pemenuhan hak dan kewajiban yang yang disepakati oleh para pihak.
- c. Pelaku bisnis syariah harus melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain dengan peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar tempat berbisnis, dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. Pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut dapat dilakukan dengan cara membayar zakat, infak dan sadaqah.

Prinsip ini sangat dianggap sebagai suatu perbuatan yang baik dalam Islam, sehingga setiap individu dalam perusahaan harus memiliki rasa pertanggungjawaban yang tinggi dalam pekerjaan mereka sebagaimana yang dinyatakan dalam Q.S. Al-Anfaal [8]: 27 yang artinya sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

‘Ali bin Abu Thalib berkata, dari Ibnu ‘Abbas r.a. berkenaan dengan firman Allah:”... janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu..” Amanah adalah segala macam amal perbuatan yang diamanahkan oleh Allah Ta’ala kepada hamba-hamba-Nya. Maksudnya adalah kewajiban, ia juga berkata: “jangan berkhianat”, “maksudnya adalah jangan melanggar amanat itu”. Dalam riwayat lain ia berkata:”janganlah kamu mengkhianati Alloh dan Rosul dengan meninggalkan sunnahnya dan melakukan kemaksiatan kepadanya”.

Dari penjelasan di atas, prinsip Responsibility (Responsibilitas) di dalam Islam mencakup nilai amanah, tabligh, dan fathanah. Fathanah berarti cerdas. Perusahaan

membutuhkan orang yang cerdas sebagai SDM-nya. Dengan kecerdasan yang dimiliki, maka permasalahan perusahaan akan teratasi, sehingga kinerja dan nilai perusahaan akan meningkat. Pada masa rasul, kecerdasan diperlukan untuk menyampaikan wahyu Allah swt kepada umatnya. Tidak semua umat menerima apa yang diajarkan dan disampaikan rasul. Karena itulah, diperlukan kecerdasan untuk menghadapi kaum tersebut. Hal ini tercantum dalam QS. Al An'am [6]: 83 yang artinya:

“Dan itulah hujah Kami yang Kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya”

Sedangkan tabligh berarti menyampaikan. Hal ini berarti menyampaikan kebenaran. Kalau dahulu rasul menyampaikan wahyu Allah swt, maka sekarang umat muslim wajib pula menyampaikan kebenaran. Allah swt memerintahkan menegakkan yang makruf dan mencegah yang munkar serta berlaku bijaksana pada kedua urusan tersebut. Hal ini tercantum dalam Q.S. Ali 'Imran [8]: 110, Allah swt berfirman yang artinya:

”Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.”

Dengan sikap tabligh diharapkan dapat menjadi pimpinan yang bijaksana sehingga mengerti mana yang benar dan mana yang salah sehingga dapat mengajak yang lain ke arah kebenaran.

4. Independency (Independensi)

Independency (kemandirian) yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat, oleh karena itu, maka;

- a. Pelaku bisnis syariah harus bersikap independen dan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan syariah, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.
- c. Seluruh jajaran bisnis syariah harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya.

Agar semua prinsip-prinsip tercakup dalam good corporate governance ini dapat berjalan secara efektif maka diperlukan sistem pengawasan dan pengendalian yang memadai dalam pengelolaan sebuah perusahaan. Untuk itu setiap perusahaan mempunyai kewajiban untuk membentuk sistem pengawasan dan pengendalian sesuai aturan yang berlaku untuk mewujudkan kehidupan bisnis yang bersih, sehat dan bertanggung jawab.

Penerapan prinsip GCG tersebut akan meningkatkan kinerja perusahaan dan secara signifikan akan mengurangi upaya rekayasa keuangan yang dilakukan manajemen sehingga lebih lanjut dapat meningkatkan performa earning management suatu perusahaan. Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat.

Menurut OECD corporate governance adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. Corporate governance yang mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk pemegang saham, Dewan Pengurus, para manajer, dan semua anggota stakeholders non-pemegang saham. Dengan pembagian tugas, hak, dan kewajiban serta ketentuan dan prosedur pengambilan keputusan penting, maka perusahaan mempunyai pegangan bagaimana menentukan sasaran usaha (corporate objectives) dan strategi untuk mencapai sasaran tersebut.

Independensi terkait dengan konsistensi atau sikap istiqomah yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko, ini sesuai dengan Q.S. Fushshilat [41] ayat 30 yang artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu.”

Independensi merupakan karakter manusia yang bijak (ulul al-bab) yang dalam al-qur'an disebutkan sebanyak 16 kali, yang diantara karakternya adalah “mereka yang mampu menyerap informasi (mendengar perkataan) dan mengambil keputusan (mengikuti yang terbaik (sesuai dengan nuraninya tanpa tekanan pihak manapun)”. Prinsip independensi apabila dilihat dari nilai-nilai yang diterapkan, dapat dikatakan bahwa prinsip ini menerapkan nilai islam, yaitu shiddiq dan amanah.

5. Fairness (Keadilan)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus selalu mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip fairness. Keadilan merupakan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlindungan terhadap hak seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas (minority shareholder), untuk memperoleh informasi secara tepat waktu dan teratur, memberikan suara dalam rapat pemegang saham, memilih direksi dan komisaris, dan pembagian laba perusahaan.

Selain itu keadilan juga menekankan pentingnya perlindungan untuk pemegang saham dari berbagai penyimpangan orang dalam perusahaan, misalnya praktek insider trading, self-dealing, keputusan manajer lain yang merugikan kepentingan seluruh pemegang saham, dan konflik kepentingan dalam menetapkan peran dan tanggung jawab dewan komisaris, manajer (direksi) dan komite, termasuk sistem remunerasi, menyajikan dan mengungkapkan informasi secara wajar.

Fairness atau kewajiban merupakan salah satu manifestasi adil dalam dunia bisnis. Setiap keputusan bisnis, baik dalam skala individu maupun lembaga, hendaklah dilakukan sesuai kewajiban dan kesetaraan sesuai dengan apa yang biasa berlaku, dan tidak diputuskan berdasar suka atau tidak suka. Pada dasarnya, semua keputusan bisnis akan mendapatkan hasil yang seimbang dengan apa yang dilakukan oleh setiap entitas bisnis, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam melaksanakan kegiatannya, Pelaku bisnis syariah harus senantiasa memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan, berdasarkan asas kewajiban dan kesetaraan. Oleh karena itu, maka:

- a. Pelaku bisnis syariah harus memberikan kesempatan pada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan organisasi serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- b. Pelaku bisnis syariah harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan.
- c. Pelaku bisnis syariah harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan pegawai, berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin (gender) dan kondisi fisik.

- d. Pelaku bisnis syariah harus bersikap tawazun yaitu adil dalam pelayanan kepada para nasabah atau pelanggan dengan tidak mengurangi hak mereka, serta memenuhi semua kesepakatan dengan para pihak terkait dengan harga, kualitas, spesifikasi atau ketentuan lain yang terkait dengan produk yang dihasilkannya.

Dalam Al-Qur'an, prinsip fairness ini dijelaskan dalam Q.S An-Nahl [16] ayat 90 yang artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Seseorang yang adil adalah yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran yang ganda. persamaan itulah yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Beberapa pakar mendefinisikan adil dengan perumpamaan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ini mengantar kepada persamaan, walau dalam ukuran kuantitas boleh jadi tidak sama. Ada juga yang menyatakan bahwa adil adalah memberikan kepada pemilik hak-haknya melalui jalan yang terdekat. Ini bukan saja menuntut seseorang memberi hak kepada pihak lain, tetapi juga hak tersebut harus diberikan tanpa ditunda-tunda.


Selain itu, prinsip pencatatan yang jujur, akurat dan adil juga telah diatur dalam Q.S Al-Baqarah [2]: 282-283 dan Q.S Al-Anbiya [21]: 47 juga menekankan bahwa pencatatan atas transaksi keuangan harus dilakukan dengan baik dan benar dengan kata lain bahwa prinsip ini bernilai shiddiq dan amanah. Orang bertanggungjawab atas pencatatan harus dipilih mereka yang jujur dan adil. Ini menunjukkan Islam menghendaki diselenggarakannya bisnis secara adil dan jujur bagi semua pihak.

Keunggulan utama Islamic Corporate Governance adalah orientasi utama pertanggungjawaban manajemen perusahaan adalah Allah SWT sebagai pemilik alam beserta isinya. Penerapan etika Islam dalam berbisnis yang menjamin perlakuan jujur, adil terhadap semua pihak juga menjadi acuan utama pengelolaan perusahaan yang baik.

Keunggulan utama corporate governance dalam perspektif Islam yaitu orientasi utama pertanggungjawaban manajemen perusahaan adalah Allah sebagai pemilik alam beserta isinya. Penerapan etika Islam dalam berbisnis yang menjamin perlakuan jujur, adil terhadap semua pihak juga menjadi acuan utama pengelolaan perusahaan yang baik. Good Corporate Governance dijalankan tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen

terhadap pemilik modal, tetapi lebih pada kebutuhan dasar setiap muslim untuk menjalankan syariat Islam secara utuh dan sempurna. Dengan dasar keyakinan kepada Allah maka Good Corporate Governance akan memotivasi transaksi bisnis yang jujur, adil dan akuntabel.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat integrasi dan interkoneksi antara prinsip-prinsip Islamic Corporate Governance dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, karena prinsip-prinsip yang terdapat pada Good Corporate Governance juga terkandung di dalam nash-nash al-qur'an sebagaimana prinsip-prinsip di dalam Islamic Corporate Governance, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. Integrasi dan Interkoneksi antara prinsip ICG dan GCG

Prinsip-prinsip Corporate Governance konvensional sebenarnya telah tercakup dalam prinsip-prinsip Islamic Corporate Governance. Transparency (transparansi) merujuk pada shiddiq, accountability (akuntabilitas) merujuk pada shiddiq dan amanah, responsibility (responsibilitas) merujuk pada amanah, tabligh, dan fathanah, fairness (keadilan) merujuk pada shiddiq dan amanah. Hal yang perlu digaris bawahi adalah meskipun prinsip-prinsip Corporate Governance konvensional tercakup dalam prinsip-prinsip Islamic Corporate Governance bukan berarti keduanya adalah hal yang sama. Karena dasar hukum yang digunakan berbeda maka pelaksanaan dan aplikasinya pun akan berbeda. Berdasarkan perbandingan prinsip-prinsip tersebut, prinsip-prinsip yang digunakan dalam Islamic Corporate Governance lebih lengkap apabila dibandingkan dengan Corporate Governance konvensional.

4. SIMPULAN

Islamic Corporate Governance adalah konsep tata kelola perusahaan yang merupakan perkembangan lanjut dari Good Corporate Governance. Hal ini dapat dibuktikan dengan prinsip-prinsip dasar yang terdapat pada Good Corporate Governance, yaitu transparency (transparansi), accountability (akuntabilitas), responsibility (responsibilitas), independency (independensi), dan fairness (keadilan) yang sejalan dengan nilai-nilai Islam di dalam al-quran dan as-sunnah. Sedangkan prinsip-prinsip dasar yang terdapat pada Islamic Corporate Governance, yaitu tauhid, takwa dan ridho, ekuilibrium (keseimbangan dan keadilan), dan kemaslahatan merupakan acuan dasar untuk melakukan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

5. REFERENSI

- Abdullah, A.B. (2008). *Al-Mushonnaf*. Kairo: Al-Faruq Al-Haditsiyah
- Abdullah, M.A. (2012). *Corporate Governance: Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Ar-ruz
- Amin, A. R. (2004). *The Celestial Management*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing
- Band, D. (1992). Corporate Governance: Why Agency Theory is not Enough. *European Management Journal*, Vol. 10 No. 4, Desember 1992.
- Contrafatto, M. (2007). Stewardship Theory: Approaches and Perspectives In Accountability and Social Accounting for Socialand Non-Profit Organizations. *Published online:27 Nov 2014; 177-196, Permanent Link to This Document: <http://dx.doi.org/10.1108/SIC41-706020120000012007>*
- Endraswati, H. (2015). Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian yang Akan Datang, *Jurnal Muqtasid, Volume 6 Nomor 2, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015*
- Fahmi, I. (2014). *Etika Bisnis: Teori, Kasus dan Solusi*. Bandung: Alfabeta
- Frooman, J. (1999). Stakeholder Influences Startegies. *Academic of Management Review*, 1999, Volume 24
- Ghofar, E..M, & Abdul, M. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 7*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i
- Ghozali. (2002). Pengaruh Religiositas terhadap Komitmen Organisasi, Keterlibatan Kerja, Kepuasan Kerja dan Produktivitas. *Jurnal Bisnis Strategi. Vol. 9/Juli/Th. VII, 2002*
- Hasan, Z. Corporate Governance in Islamic Financial Institutions: an Ethical Perspective. *Prime Journal of business Admnistration and Management ISSN: 2251-1261, Vol. 2(1), January 4th*
- Hendrawan, S. (2009). *Spiritual Management: From Personal Enlightenment Towards Islamic Corporate Governance*. Bandung: Mizan Pustaka
-

- Hernandez, M. (2008). Promoting Stewardship Behaviour in Organizations: A Leadership Model. *Journal of Business Ethics*
- Hitt, A., Michael, R., Ireland, D., & Robert E. H. (2001). *Manajemen Strategi: Daya Saing dan Globalisasi; Konsep*. Jakarta: Salemba Empat
- Ismanto, K. (2009). *Manajemen Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Jones, T.M. & A. C. Wicks. (1999). Converget Stakeholder Theory. *Academic of Management Review*, 24: 206-221
- Freeman, R.E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Bostom: Pitman
- Kasim, A.S. 1415. *Al-Mu'jam Al Wusta*. Kairo: Dar Harmin
- Kementrian Agama RI. (2007). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bogor: Syamil Quran
- Komite Nasional Kebijakan Governace. (2011). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Bisnis Syariah*.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana
- Mardjono, A. (2005). A Tale of Corporate Governance: Lessons Why Firms Fail. *Managerial Auditing Journal*, Vol. 20 Iss 3, 2005, 272 – 283, Permanent link to this document: <http://dx.doi.org/10.1108/02686900510585609>
- Masyudi, M. (2010). *Fikih Tata Kelola Organisasi Laba: Sebuah Pengantar*. Universitas Muhammadiyah: Purwekerto
- Mellahi, K., & Wood, G. (2003). *The Ethical Business*. London: Palgrave Mc Millan
- Muslich. (2007). *Bisnis Syari'ah Perspektif Mu'amalah dan Manajemen*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Nuruddin, A., dan Rivai, V. (2012). *Islamic Business and economic Ethic*. Jakarta: Bumi Aksara
- Prakarsa. (2000). Corporate Governance Suatu Keniscayaan. *Jurnal Reformasi Ekonomi Vol. 1 No. 2 Okt-Des 2000*
- Rivai, V., & Ismail, R. (2013). *Islamic Risk Management For Islamic Bank: Risiko Bukan Untuk Ditakuti, Tapi Dihadapi dengan Cerdik, Cerdas dan Profesional*. Jakarta: Gramedia
- Shihab, M.Q. (2002). *Tafsir Al Misbah, Vol.1*. Jakarta: Lentera Hati
- Sulistyanto, H.S. (2013). *Manajemen Laba "Teori dan Model Empiris"*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Sutedi, A. (2011). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika
- Tapanjeh, A.M.A. (2009). Corporate Governance from The Islamic Perspective. *Critical Perspective on Accounting, Volume. 20*

- Warsono, Sony, Amalia, F., dan Rahajeng, D.K. (2009). *Corporate Governance: Concept and Model Preserving True Organization Welfare*. Yogyakarta: Center for Good Corporate Governance Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM
- Wawondos, R., dan Mustamu, R.H., (2014). Analisis Implmentasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Cargo di Surabaya. *AGORA Vol. 2, No. 2, 2014*
- Widiyanti dan Wulandari, N. (2009). Corporate Governance dalam Pandangan Islam: Sebuah Konsep Altertantif dalam Penerapan Good Corporate Governance. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember, 2009, Volume 7 No.2*